



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 16 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 1988/1989  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja .....

dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta

Perhitungan Anggaran .....

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah Nomor 903/1009 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1988/1989 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 06/DPRD Kab. Smg/1978 tanggal 13 Nopember 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17 dan 27 Oktober 1988 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Oktober 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1988/1989 ;

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 4.400.089.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.939.284.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.339.373.000,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat didalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 4.400.089.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.939.284.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.339.373.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 3.820.698.000,00
Bertambah .....	Rp. 207.934.000,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan ....	Rp. 4.028.623.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 579.400.000,00
Bertambah .....	Rp. 3.731.350.000,00
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.310.750.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 8.339.373.000,00.

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 3.207.159.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.696.790.000,00 sehingga menjadi .....  
Rp. 510.369.000,00.
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 3.207.159.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.696.790.000,00 sehingga menjadi Rp. 510.369.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 461.092.000,00
Bertambah .....	Rp. 49.277.000,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 510.369.000,00
 b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 2.746.067.000,00
Berkurang .....	Rp. 2.746.067.000,00
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. -

- (2) Rincian pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 .....

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U n g a r a n  
Pada tanggal : 29 Oktober 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA,

Cap. ttd.

**S O E P A R B O**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

Cap. ttd.

**Drs. H A R T O M O**  
**NIP. 500 029 628**

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1988 Nomor 903 / 1408 / 1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 12 Desember 1988 Seri D Nomor 10 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

**SOEMOJO HADIWINOTO, SH**  
**NIP. 500 030 937**